

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan pembangunan Indonesia yang merata, pemerintah mulai membangun daerah pinggiran dan daerah pedesaan guna memperkuat rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini pemerintah melaksanakan pembangunan yang tidak hanya terfokus pada pembangunan daerah perkotaan, melainkan mulai dilakukan pemerataan pembangunan di seluruh daerah Indonesia baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Hal ini dilakukan karena desa dinilai sebagai ujung tombak perubahan dan dinilai sebagai indikator pembangunan bangsa karena keberadaannya yang lebih lekat dengan masyarakat. Upaya pemerintah tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (1) tentang Desa, dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa:

“Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI”.<sup>2</sup>

Desa merupakan salah satu unit pemerintah yang keberadaannya berhadapan secara langsung dengan masyarakat yang memiliki latar belakang kepentingan dan kebutuhan, serta memiliki peran penting pada bidang pelayanan publik.<sup>3</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memiliki sifat otonom, yaitu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 ayat (1) tentang Desa.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) tentang Desa.

<sup>3</sup> Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Garut)”, *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, dan UMKM* . 2 no. 1 (2019): 52.

dapat mengurus tata pemerintahannya sendiri dan dapat melakukan pelaksanaan pembangunan demi meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Hal tersebut dapat diperoleh dengan mendorong pembangunan desa-desa secara mandiri serta berkelanjutan sehingga memiliki ketahanan pada bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Desa dinilai sebagai unit pemerintah yang memiliki keunggulan yaitu berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu pemerintahan desa pun dinilai lebih mampu untuk melihat hal-hal yang menjadi prioritas utama atau kebutuhan utama desa dan masyarakat serta menentukan urgensitasnya jika dibandingkan dengan pemerintahan kabupaten yang memiliki ruang lingkup luas. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan pada pedesaan harus disesuaikan dengan persoalan yang ada, kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta disesuaikan dengan potensi yang dimiliki yang tentunya mempertimbangkan prioritas pembangunan yang telah di

Terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi tata kelola pemerintahan desa. Salah satu aspek yang dinilai paling penting pada tata kelola pemerintahan desa adalah aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu faktor yang memegang kunci keberhasilan dan terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan.<sup>4</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>5</sup> Undang-undang ini merupakan salah satu dasar keinginan kuat otonomi daerah dalam pembangunan desa. Pemerintah menyediakan dana desa untuk dikelola oleh pemerintah desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pengertian dana desa yaitu:

“Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransferkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan;

---

<sup>4</sup> Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, “*Tata Kelola Pemerintahan Desa*”, (Surabaya : Penerbit Pustaka, 2015), 222.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 tentang Desa.

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”<sup>6</sup>

Dana desa yang dialokasikan kepada desa didasarkan pada beberapa aspek antara lain; jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Nilai dana desa yang diberikan sebesar 10% di luar transfer daerah yang dialokasikan di dalam APBN secara bertahap.<sup>7</sup> Pengalokasian dana desa digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta diperkuatnya masyarakat desa yang dinilai sebagai subjek dari pembangunan sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2019**

Tahun	Jumlah Anggaran
2015	Rp 20,67 Triliun
2016	Rp 46,98 Triliun
2017	Rp 60 Triliun
2018	Rp 60 Triliun
2019	Rp 70 Triliun

Sumber: Ahmad Taufik, *Menuju Desa Yang Mandiri* (2019)

Dari awal pengalokasian dana desa selalu mengalami kenaikan pada anggaran dana desa. Menurut data yang didapatkan pada tahun 2015, anggaran dana desa bernilai Rp 20,67 triliun, selanjutnya pada tahun 2016 nilai ini terus mengalami kenaikan menjadi Rp 47 triliun, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp 50 triliun. Adapun nilai anggaran dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun, hingga pada tahun 2019 naik menjadi Rp 70 triliun, kemudian kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 2 triliun sehingga menjadi Rp 72 triliun.

Organisasi kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 12 Maret 2020. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada tanggal 30 Agustus 2022, kasus positif Covid-19 di Indonesia

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara.

<sup>7</sup> Ahmad Taufik, “*Menuju Desa Yang Mandiri*”, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 42.

bertambah sebesar 5.070 dari hasil pemeriksaan sebanyak 98.549 spesimen. Sedangkan jumlah pasien yang sembuh bertambah sebesar 4.510.

**Gambar 1.1**  
**Covid-19 Update 30 Agustus 2022 di Indonesia**



Sumber: <https://nasional.sindonews.com>

Pandemi Covid-19 yang mulai mewabah memiliki dampak yang besar bagi semua sektor terutama perekonomian nasional yang dibuktikan dengan adanya penurunan penjualan, modal serta kesulitan bahan baku yang disebabkan oleh terhambatnya distribusi karena adanya Pembatasan Skala Besar Besaran (PSBB) yang terjadi pada banyak daerah di Indonesia.<sup>8</sup> PSBB merupakan kebijakan pemerintah yang mengharuskan masyarakat membatasi aktivitasnya dengan tidak berkerumun serta menerapkan *physical distancing* dengan tinggal di rumah sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut hampir merubah aktivitas keseharian masyarakat dan kehidupan masyarakat. Pandemi juga sangat berdampak pada jalannya penyelenggaraan pemerintahan baik dari tingkat pemerintahan tertinggi hingga pemerintahan terendah yaitu desa. Salah satu dampak kepada pemerintahan desa adalah pengurangan alokasi dana desa yang diberikan pemerintah.

Ditengah pandemi Covid-19, keuangan desa kini diprioritaskan untuk proyek yang dinilai lebih bermanfaat bagi

<sup>8</sup> Ari Siswati, "Dampak Pandemi Covid-19 pada Kinerja Keuangan (Studi Kasus pada Perusahaan Teknologi yang Listing di BEI)", *Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* Vol 2 No. 20 (2021): 64

pedesaan. Dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan dalam menghadapi ancaman yang dapat merugikan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan, maka diperlukan kebijakan keuangan negara yang dinilai lebih komprehensif yakni melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah desa dapat mengubah APBDes dengan mengubah kebutuhan pembelanjaan di berbagai bidang menjadi bidang mitigasi dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta bidang pelaksanaan pembangunan desa sesuai prioritas dalam kegiatan Padat Karya Tunai Desa. Hal ini dengan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Darurat Covid-19 dan Penegasan Kerja Kas Desa yang Solid oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi (PKTD).<sup>9</sup> Berfokus pada pembangunan infrastruktur swakelola dengan sistem PKTD dan peningkatan kesehatan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19, surat edaran ini mendesak pemerintah untuk menggunakan dana desa dengan fokus tersebut. Dana desa saat ini juga digunakan untuk pembiayaan jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga desa yang terdampak pandemi.<sup>10</sup>

Desa Pladen merupakan salah satu desa di Kabupaten Kudus yang memperoleh dana desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Dalam tata kelola pemerintahan penyelenggaraan desa khususnya di Desa Pladen, keuangan desa dikelola berdasarkan pada prinsip *good governance*. Tetapi semakin besar peran yang diterima oleh pemerintah desa, tentunya semakin besar pula tanggung jawab yang harus diterima. Oleh karena itu, pemerintahan desa dituntut untuk melakukan transparansi dengan akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan hak, kewenangan dan kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi desa. Segala bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan dengan cara

---

<sup>9</sup> Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Darurat Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa.

<sup>10</sup> <https://djpb.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 09.00 WIB.

transparan dan dapat langsung dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.<sup>11</sup>

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran.<sup>12</sup> Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah memiliki beberapa prinsip yang mendasari. Salah satu parameter keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan adalah transparansi, akuntabilitas dan *value for money* sehingga dapat dikatakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Prinsip transparansi atau keterbukaan memiliki arti bahwa masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama dalam mengetahui proses anggaran yang erat kaitannya dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat, khususnya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Dalam tahap transparansi, harus disampaikan pendapatan dan pengeluaran pendapatan dana desa yang berasal dari pajak dan dana transfer kepada masyarakat oleh pemerintah desa.

Prinsip akuntabilitas menurut The Oxford Advance Learner's Dictionary yaitu "*accountability is a required or expected to give an explanation for one's action*" yang memiliki arti bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban oleh penerima amanat (pemerintah) kepada mereka yang berkepentingan (masyarakat).<sup>13</sup> Penerapan tingkat akuntabilitas dilakukan pada pengelolaan dana desa dengan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Kemudian tahap akuntabilitas harus diungkapkan dalam informasi baik melalui papan informasi di balai desa ataupun melalui rapat evaluasi dan musyawarah dalam pembangunan desa.

*Value for money* adalah prinsip manajemen yang berfokus pada tiga prinsip utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas pada

---

<sup>11</sup> Nyoman Shuida, "*Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa Berdasarkan UUD No 6 Tahun 2014 tentang Desa*", (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, 2016), 1.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1.

<sup>13</sup> Kodar Udoyono, "*E-procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*", *Jurnal Studi Pemerintahan* Vol. 3 No. 1 (2012): 146.

perusahaan sektor publik.<sup>14</sup> Dalam suatu organisasi *Value for money* dapat dikatakan berhasil apabila dalam penggunaan biaya masukan (*input*) paling kecil untuk mencapai suatu keluaran (*output*) yang optimum dalam rangka tercapainya tujuan organisasi tertentu. Pengelolaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan dalam melaksanakan kebijakan, keputusan, dan rencana yang telah ditetapkan. Besar harapannya prinsip ini mampu melakukan evaluasi kinerja yang baik dalam pelaporan dana desa pada masa pandemi.

Telah dilakukan beberapa penelitian yang berkenaan dengan pengelolaan dana desa. Salah satunya adalah “Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi Covid-19 oleh Ayu, Siahainenia dan Kudubun pada tahun 2020 yang menjelaskan tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk bidang pembangunan, pemberdayaan dan penanganan bencana tak terduga pandemi Covid-19.<sup>15</sup> Penelitian selanjutnya yaitu tentang “Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19” oleh Sandhi dan Iskandar pada tahun 2020, yang menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 diprioritaskan untuk Program Tanggap Darurat CPID-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Padat Karya Tunai (PKT) serta penyaluran BLT-Desa menggunakan metode tunai.<sup>16</sup> Kemudian Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab pada tahun 2020 yang melakukan penelitian tentang “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo.<sup>17</sup>

Pada penelitian kali ini, peneliti berusaha untuk mengulas lebih dalam terkait penerapan prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa oleh

---

<sup>14</sup> Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru*”, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 5.

<sup>15</sup> Ayu, dkk., “Prioritas Penggunaan Dana Desa Jekawal Kabupaten Sragen di Era Pandemi COVID-19”, *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 9 No. 2, (2020).

<sup>16</sup> Hefis Kurnia Shandi dan Iskandar. (2020). “Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (studi pada Desa Bendo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar)”, *Jurnal Bisnis Net* Vol. 3 No. 2, (2020).

<sup>17</sup> Ibnu Ngakil dan M. Elfan Kaukab, “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”, *Journal Of Economic, Management, Accounting and Technology* Vol. 3 No. 2, (2020).

pemerintah Desa Pladen selama pandemi serta upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tahun anggaran 2020. Melalui penelitian ini, dapat dilihat dan dianalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Pladen mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan tentang pengelolaan dana desa. Peneliti juga menambahkan variable pengukuran *value for money* yang digunakan untuk menganalisa tingkat efektifitas pengelolaan dana desa selama pandemi dan kesesuaiannya dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pladen. Mengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa dan juga kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan realisasi anggaran kepada masyarakat, peneliti mengangkat permasalahan tersebut dengan melaksanakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi di Desa Pladen”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada implementasi nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen. Titik fokus penelitian ini terletak pada:

1. Pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen.
2. Implementasi nilai transparansi, akuntabilitas dan konsep *value for money* dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa pada masa pandemic di Desa Pladen?
2. Bagaimana implementasi nilai transparansi dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen?
3. Bagaimana implementasi nilai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen?
4. Bagaimana implementasi *value for money* dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen?



#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengelolaan dana desa di Desa Pladen pada masa pandemic.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi nilai transparansi dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi nilai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi *value for money* dalam pengelolaan dana desa pada masa pandemi di Desa Pladen.

#### E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk sumbang saran dalam perkembangan ilmu pemerintahan. Dan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah desa khususnya pemerintah Desa Pladen, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### F. Sitematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I :           Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.
- BAB II :           Kajian pustaka, yang berisi kajian teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir, dan pertanyaan penelitian.
- BAB III :          Metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, Setting Penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang simpulan dan saran-saran.

BAGIAN AKHIR

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

